



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee No. 31
Telp. (0655) 7551048

Fax. (0655) 7551012

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan public di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tenatng Pelayanan publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT.
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik.
- KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa kode etik pegawai dan standar pelayanan publik terbaik.
- KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
- Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
 - Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan

c. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. Hukuman dan/atau sanksi berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat; dan
- d. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Penjatuan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meulaboh

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggara Pemilu dan Hukum


Andi Sayumitra



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Saktian, S.E	Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat	Pengarah
2.	Heri Basiron, S.IP., M.Sc.Mgt	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat	Penanggungjawab
3.	Andi Sayumitra, S.Sos	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
4.	Tjut Arini Kesuma, S.H	Kasubbag. Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Sutrisman, S.H	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 13 Januari 2025
SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,
ttd.
HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Andi Sayumitra